

## Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Kota Pontianak Tahun 2019-2021

Rindiani<sup>1</sup>, Tika Septia Nanda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: [rindiani7896@gmail.com](mailto:rindiani7896@gmail.com)

<sup>2</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: [tikaseptiananda@gmail.com](mailto:tikaseptiananda@gmail.com)

### **Histori Naskah**

Diserahkan:  
25-02-2023

Direvisi:  
02-09-2023

Diterima:  
07-09-2023

### **Keywords**

: Independence Ratio, Regional Original Income, Total Regional Income, Pontianak City

### **ABSTRACT**

*This research is a descriptive research by describing and analyzing the data obtained. The type of data used is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics for Pontianak City regarding Local Revenue and Total Regional Income for Pontianak City. The object of this research is the Pontianak City Government with the research title "Analysis of Levels of Financial Independence Pontianak City for 2019-2021". The purpose of this study was to determine the level of independence in Pontianak City. The analytical tool used to measure the level of independence of Pontianak City is the ratio of regional financial independence. Based on the results of the analysis, it shows that the independence level of Pontianak City in 2019-2021 is classified as moderate.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pontianak mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Pendapatan Daerah (TPD) Kota Pontianak. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Pontianak dengan judul penelitian "Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Kota Pontianak Tahun 2019-2021". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian Kota Pontianak. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian Kota Pontianak adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kota Pontianak tahun 2019-2021 tergolong sedang.

### **Kata Kunci**

: Rasio Kemandirian, Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah, Kota Pontianak

### **Corresponding Author**

: Rindiani, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jalan Raya Sejangkung No. 126, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Prov. Kalimantan Barat, e-mail: [rindiani7896@gmail.com](mailto:rindiani7896@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai suatu daerah otonom, daerah memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat, berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Saputra, t.t.).

Menurut Halim ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi adalah kemampuan keuangannya. Artinya, daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan harus sangat meminimalkan ketergantungan pada pemerintah pusat untuk pendanaan agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan (Bakar & Said, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai perwujudan dari praktik desentralisasi adalah penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat digali dan dimanfaatkan secara mandiri potensinya. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan aset daerah (Bakar & Said, 2021).

Kemandirian keuangan daerah mengacu pada keadaan dimana pemerintah daerah melaksanakan keuangannya secara mandiri dari pendapatan asli daerah. Kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi segala kebutuhan investasi. Semakin besar kebutuhan yang tercakupi, semakin besar pula otonomi daerah. Sebaliknya, semakin sedikit pengeluaran yang dicukupi oleh pendapatan asli daerah, maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, setiap provinsi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan menciptakan kemandirian daerah (Konstase Oki, 2020).

Kota Pontianak merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Barat dan merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat, yang juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola aliran pendapatannya sendiri. Untuk kelangsungan dan pengembangan Kota Pontianak, diharapkan Kota Pontianak mampu menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah.

**Tabel 1. Data Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2019-2021 (BPS Kota Pontianak)**

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Total Pendapatan Daerah |
|-------|------------------------|-------------------------|
| 2019  | Rp480.892.234.738      | Rp1.763.959.265.323     |
| 2020  | Rp403.175.414.290      | Rp1.547.165.136.327     |
| 2021  | Rp413.401.551.378      | Rp1.573.721.392.559     |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Kota Pontianak dari dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami fluktuatif. Pada periode tersebut telah terjadi Pandemi Covid-19 yang diduga menyebabkan total pendapatan daerah fluktuatif dan terjadi penurunan pada drastis pada tahun 2020. Pada tahun 2021, tidak terjadi kenaikan yang signifikan pula.

## OTONOMI DAERAH

### A. Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin, auto berarti sendiri dan nomein berarti peraturan atau hukum. Otonomi berarti pemerintahan sendiri, atau dalam arti

luas hak untuk mengatur sendiri dan mengontrol wilayah rumah tangga sendiri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan ketentuan hukum (Widyaningsih, 2015).

Otonomi daerah, menurut Suparmoko dan Irawan, adalah hak prerogatif daerah otonom untuk mengukur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat menurut peraturan perundang-undangan (Palumpun, 2022).

## **B. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Amandemen UUD 1945 memberikan acuan konstitusional dalam menentukan konsep dasar pemerintahan daerah. Dalam perkembangan sejarahnya, gagasan otonomi daerah mengalami berbagai perubahan bentuk politik akibat kuatnya tarik ulur antara elit politik pada masa itu. Analisis perkembangan otonomi daerah setelah tahun 1945 menunjukkan bahwa perubahan konsep otonomi banyak ditentukan oleh elit politik yang berkuasa saat itu (Saputra, t.t.).

## **C. Asas-Asas Otonomi Daerah**

Menurut Dhia Wenny dalam (Palumpun, 2022) UU Otonomi Daerah memiliki beberapa prinsip penting yang perlu dipahami, yaitu:

1. Asas Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam satu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada orang vertikal dalam bidang tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah perintah dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dan dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan akuntabel dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi, dengan memperhatikan kemungkinan, kondisi dan kebutuhan pemerintah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## **KEMANDIRIAN DAERAH**

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pemerintahannya sendiri, pertanggungjawaban, dan kegiatan pembangunan serta pelayanan kepada pihak yang membayar retribusi dan pajak yang memberikan aliran pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah. Kemandirian keuangan suatu daerah diukur dari tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terhadap pendapatan daerah dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat (Palumpun, 2022).

Untuk menentukan kemampuan keuangan suatu daerah dalam mendanai belanja daerah, penting untuk menentukan bagaimana masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah dan bagaimana efektifnya tujuan rencana itu tercapai (Rante dkk., 2018).

Menurut Madiasmo, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan suatu daerah, salah satunya adalah tingkat kemandirian. Rasio ini juga menjelaskan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan luar atau eksternal (Rante dkk., 2018).

**Tabel 2. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah**

| <b>Presentase</b> | <b>Kemampuan Keuangan Daerah</b> |
|-------------------|----------------------------------|
| 0,00-10,00%       | Sangat Kurang                    |
| 10,01-20,00%      | Kurang                           |
| 20,01-30,00%      | Sedang                           |
| 30,01-40,00%      | Cukup                            |
| 40,01-50,00%      | Baik                             |
| >50,00%           | Sangat Baik                      |

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam (Bakar & Said, 2021)

## **KONSEP DESENTRALISASI**

Konsep Desentralisasi telah didefinisikan secara konseptual oleh banyak ahli dari berbagai perspektif, terutama politik dan administrasi. Definisi desentralisasi yang digunakan sebagai acuan dari perspektif administratif adalah Rondinelli dan Cheema yang menjelaskan bahwa desentralisasi adalah pengalihan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi lokal, unit administrasi lokal, organisasi semi-otonom, organisasi semi-pemerintah, pemerintah daerah atau organisasi masyarakat (Arianto. L, t.t.).

Desentralisasi merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan nasional. Ini terutama tentang menyediakan layanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi memberikan dukungan dalam bentuk kekuasaan kepada tingkat yang lebih rendah untuk belanja pemerintah, kekuasaan memungut pajak (*taxing power*), parlemen yang dipilih rakyat, kepala daerah yang dipilih rakyat, dan transfer dari pemerintah pusat (Hastuti, 2018).

Desentralisasi fiskal adalah salah satu elemen kunci dari desentralisasi. Karena jika pemerintah daerah ingin menjalankan tugasnya dan diberi otonomi pengambilan keputusan di sektor publik, maka pemerintah daerah perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk subsidi/hibah atau pinjaman dari pemerintah pusat serta sumber daya keuangan yang memadai. Keduanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti tambahan pajak, pinjaman, dan dana perimbangan pemerintah pusat. Negara pada dasarnya menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar dapat tercipta secara efisien, yaitu peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak dapat disediakan di pasar. Fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pengaturan distribusi pendapatan yang adil. Fungsi stabilisasi mengacu pada tindakan pemerintah yang mempengaruhi pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan harga. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi pengangguran, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Hastuti, 2018).

## **SUMBER PENERIMAAN DAERAH**

### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD adalah penjumlahan dari penerimaan pajak yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, penerimaan bukan pajak berupa penerimaan dari badan usaha milik daerah, dan penerimaan investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Menurut Halim, PAD adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayahnya yang dikumpulkan

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya sebagai wujud dari desentralisasi (Nasir, 2019).

Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber pendapatan utama bagi daerah didedikasikan untuk pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Dengan kata lain, semakin banyak dana PAD yang diterimanya dari daerah, maka akan berbanding lurus dengan kecepatan pembangunan di daerah tersebut (Nasir, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah (Aditya Pradana, t.t.).

## **B. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan bertujuan untuk mencapai keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber dana daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang pembagiannya dipisahkan menurut tujuan masing-masing karena saling mengisi dan melengkapi (Aditya Pradana, t.t.).

Yang termasuk dalam dana perimbangan yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

## **C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut Pasal 164 Ayat 1 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua pendapatan daerah kecuali PAD, dana perimbangan termasuk subsidi, dana darurat dan pendapatan lain yang ditentukan oleh pemerintah. Pengeluaran daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD. Pasal 122 Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa biaya tidak dapat dianggarkan apabila biaya tersebut tidak seluruhnya tersedia dalam APBD. PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan sumber pendapatan daerah. Ini berarti menyeimbangkan dana APBD yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan PAD yang diterimanya, dan menyeimbangkan dana perimbangan yang ditransfer dari Pusat dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Arni Asari & Suardana, 2018).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah, dana darurat, pendapatan bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan otonomi khusus, pendapatan bagi hasil lainnya, bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data sekunder Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Total Pendapatan Daerah (TPD) Kota Pontianak tahun 2019-2021 yang diambil dari *website* Badan Pusat Statistik Kota Pontianak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memverifikasi fenomena sosial yang diteliti (Bakar & Said, 2021). Penggunaan metode deskriptif dalam

penelitian ini karena peneliti menjelaskan kemandirian keuangan Kota Pontianak tahun 2019-2021.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori untuk digunakan dalam analisis masalah. Landasan teori ini berasal dari literatur atau tulisan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Dokumentasi, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang berbagai topik yang berkaitan dengan penelitian.

Untuk menjawab permasalahan, penulis menggunakan analisis rasio kemandirian dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan daerah (TPD)}} \times 100\%$$

**Gambar 1. Gambaran Umum Kota Bersangkutan**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak

Kota Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat di Indonesia dan meliputi wilayah seluas 107,82 km<sup>2</sup>. Kota ini juga disebut Kun Tien oleh orang Tionghoa Pontianak, identik dengan Kota Khatulistiwa yang melintas dari garis lintang 0 derajat di Bumi. Di utara kota, lebih tepatnya di Siantan, berdiri Tugu Khatulistiwa di titik yang dilalui garis lintang bumi. Selain itu, Kota Pontianak juga memiliki sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia dan anak sungai Kapuas yaitu sungai Landak. Logo kota Pontianak melambangkan sungai Kapuas dan sungai Landak yang membelah kota.

Kota Pontianak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1771. Kota Pontianak dikenal sebagai Kota Khatulistiwa karena melintas dari garis lintang 0 derajat. Di Siantan (sebelah utara kota Pontianak) terdapat Tugu Khatulistiwa, sebuah tugu khatulistiwa yang didirikan pada tahun 1928 oleh seorang ahli geografi berkebangsaan Belanda. Tepatnya, dua kali setahun jatuh pada 21-23 Maret dan 21-

23 September, ketika matahari sore menerpa tepat di atas kepala, tidak meninggalkan bayangan pada tugu dan benda-benda di sekitarnya (Yani & Zulkarnain, 2020).

Pontianak berada pada atau di dekat garis nol derajat memiliki iklim tropis dengan curah hujan tahunan 3.000 hingga 4.000 mm hingga membentuk hutan dengan berbagai macam pohon yang subur, terjadi pada bulan Mei hingga Oktober. Suhu rata-rata di Kota Pontianak berkisar antara 280°C hingga 300°C. Suhu siang hari bisa melebihi 320°C (Yani & Zulkarnain, 2020).


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian keuangan daerah artinya perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total pendapatan dari transfer pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman (TPD) yang merupakan indikator tingkat kemandirian suatu daerah (Bakar & Said, 2021). Dalam kurun waktu tiga tahun (2019-2021) kemandirian keuangan Kota Pontianak dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3. Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2019-2021**

| Tahun | PAD               | TPD                 | PAD/TPD (%) | Kriteria |
|-------|-------------------|---------------------|-------------|----------|
| 2019  | Rp480.892.234.738 | Rp1.763.959.265.323 | 27,262      | Sedang   |
| 2020  | Rp403.175.414.290 | Rp1.547.165.136.327 | 26,058      | Sedang   |
| 2021  | Rp413.401.551.378 | Rp1.573.721.392.559 | 26,269      | Sedang   |
|       | Rata-rata         |                     | 26,530      | Sedang   |

**Gambar 2. Grafik Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2019-2021**



Berdasarkan rasio kemandirian keuangan pada tabel dan grafik di atas, kemandirian daerah sebesar 27,262% pada tahun 2019, menurun menjadi 26,058% pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 26,269% pada tahun 2021. Rata-rata tingkat kemandirian keuangan Kota Pontianak periode 2019-2021 sebesar 26,530%, dan tingkat kemandirian keuangan Kota Pontianak tergolong sedang menurut kriteria penelitian kemandirian.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian Kota Pontianak periode 2019-2021 dapat tergolong sedang menurut kriteria penilaian. Hal ini mengindikasikan Kota Pontianak akan memiliki kemandirian finansial yang sedang pada periode 2019-2021, sehingga masih mengandalkan dukungan pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya Pradana, R. S. (t.t.). Pengaruh Pendapatan Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan dan Belanja Modal (Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur).
- Arianto, L, N. A. (t.t.). Konsep Desentralisasi, Dekonstruksi, dan Otonomi Daerah.
- Arni Asari, N. M., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 877. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i02.p03>
- Bakar, A., & Said, S. W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. 5.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.
- Konstase Oki, K. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5, 1–6.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Palumpun, I. E. B. (2022). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2018). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. *INOVASI*, 13(2), 92. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2461>
- Saputra, D. (t.t.). Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu.
- Widyaningsih, A. T. (2015). Analisis Kinerja dan Kemampuan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(3), 290. <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i3.15326>
- Yani, A., & Zulkarnain, Z. (2020). Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pontianak. *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 19–31. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i2.839>



**LAMPIRAN****Realisasi Pendapatan Daerah Otonom Kota Pontianak, 2019-2021**

| Uraian  | 2019                     | 2020                     | 2021                     |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>I. Pendapatan Daerah</b>                                 |                          |                          |                          |
| <b>I.1. Pendapatan Asli daerah</b>                          | 480 892 234 738          | 403 175 414 290          | 413 401 551 378          |
| 1. Pajak Daerah   | 332 139 762 217          | 258 665 538 687          | 273 921 606 305          |
| 2. Retribusi Daerah   | 39 515 721 695           | 40 076 664 723           | 36 789 417 802           |
| 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan        | 25 059 575 372           | 20 736 845 572           | 14 170 223 346           |
| 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                | 84 177 175 453           | 83 696 365 308           | 88 520 303 925           |
| <b>I.2. Dana Perimbangan</b>                                | 945 027 112 787          | 868 690 778 446          | 880 847 726 188          |
| 1. Dana Bagi Hasil Pajak                                    | 34 458 491 295           | 43 287 511 372           | 56 540 813 033           |
| 2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                         | 4 401 615 431            | 7 940 963 692            | 27 021 144 474           |
| 3. Dana Alokasi Umum  | 726 769 846 000          | 658 270 110 000          | 646 760 997 000          |
| 4. Dana Alokasi Khusus                                      | 179 397 160 061          | 159 192 193 382          | 150 524 807 681          |
| <b>I.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>                   | 338 039 917 798          | 275 298 943 591          | 279 472 078 993          |
| 1. Pendapatan Hibah   | 69 043 960 000           | 81 398 857 177           | 69 512 573 000           |
| 2. Dana Darurat   | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak                              | 211 469 117 798          | 166 672 117 414          | 175 572 625 993          |
| 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                      | 57 526 840 000           | 27 627 969 000           | 31 906 879 000           |
| 5. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya | 0                        | 600 000 000              | 2 480 000 000            |
| <b>Total Pendapatan Daerah</b>                              | <b>1 763 959 265 323</b> | <b>1 547 165 136 327</b> | <b>1 573 721 392 559</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2019-2021